



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama : **Daryo Bin Ratub**
2. Tempat Lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/05 Desember 1965
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wanatawang RT 005 RW 001 Kec. Songgom Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

1. Nama : **Tarmidi Bin Nadi**
2. Tempat Lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/13 April 1965
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sitanggal RT 009 RW 005 Kec. Larangan Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

Terdakwa Daryo Bin Ratub ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa Tarmidi Bin Nadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Tri Joko Mulyanto, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan P.Diponegoro KM 4 Ruko Biru No.01 Pebatan-Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 November 2022 Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bbs;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bbs, tanggal 03 November 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bbs, tanggal 03 November 2022 tentang Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DARYO Bin RATUB** dan Terdakwa II **TARMIDI Bin NADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja memberikan kesempatan**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam;
 - 1 (satu) buah penutup dadu terbuat dari tempurung kelapa;
 - 1 (satu) buah alas tempurung dadu berbentuk bulat terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar gelaran (perlak berwarna hijau muda) bergambar mata dadu warna hitam;
 - 1 (satu) buah lampu LED merk MYVO;
 - 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk evercross;
 - 1 (satu) buah tas flanel berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Memerintahkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I **DARYO Bin TARUB** dan Terdakwa II **TARMIDI Bin NADI** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di pekarangan pinggir jalan termasuk Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes Provinsi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bbs



Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa mendapat izin, dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB sepulang Terdakwa I dari rumah kakaknya di Desa Slatri melewati jalan raya Sitanggal dengan mengendarai sepeda motor melihat ada panggung hiburan yang besar sehingga timbul niat Terdakwa I untuk menyelenggarakan permainan judi dadu kopyok di sekitar lokasi hiburan. Kemudian ketika Terdakwa I masih dalam perjalanan menuju ke rumah sesampainya di Desa Karangsembung Terdakwa I berhenti di toko kelontong, lalu membeli 1 (satu) lembar perlak bayi warna hijau muda seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah itu sesampainya di rumah Terdakwa I menggambar bulatan mata dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dengan menggunakan spidol warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I memasukkan perlengkapan permainan judi dadu kopyok ke dalam tas barang berwarna kuning, yaitu perlak warna hijau muda yang sudah digambar bulatan mata dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 3 (tiga) buah dadu yang sisi-sisinya bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, dan 1 (satu) alas penutup dadu yang terbuat dari kayu. Sesampainya di Desa Sitanggal Terdakwa I mencari tempat untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok, saat itu di pakarangan pinggir jalan Desa Sitanggal Terdakwa I melihat Sdr. HARJO juga sedang menyelenggarakan judi jenis dadu kopyok, sehingga Terdakwa I membuka permainan judi dadu kopyok disebelahnya. Ketika Terdakwa I sedang menjadi bandar permainan judi dadu kopyok saat itu ada teman lama, yaitu Terdakwa II menawarkan bantuan kepada Terdakwa I dengan berkata **“TAK REWANGI YA”** (Saya bantu ya) kemudian Terdakwa I mempersilahkan Terdakwa II untuk membantu sambil menjawab **“YA MONGGO”** (Ya silahkan). Kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang petugas Kepolisian dari Polsek Larangan yang berpakaian preman menunjukkan identitasnya selaku petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta



perengkapan permainan judi dadu kopyok milik Terdakwa I, sedangkan Sdr. HARJO berhasil melarikan diri ketika mengetahui ada petugas Kepolisian yang datang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polsek Larangan;

- Bahwa cara yang dilakukan para terdakwa ketika menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok saat itu adalah sebagai berikut :
 - a. Awalnya 3 (tiga) buah dadu diletakkan diatas alat tatakan berbentuk bundar dengan posisi mata dadu yang berjumlah satu menghadap ke atas;
 - b. Lalu ketiga dadu tersebut ditutup dengan alat penutup yang terbuat dari tempurung kelapa berwarna hitam dan dipegang Terdakwa I dengan tangan kanan kemudian tempurung kelapa tersebut dikocok / kopyok dengan cara di angkat naik sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa I letakkan kembali;
 - c. Kemudian para pemasang (*khalayak pemain judi*) memasang taruhan berupa uang tunai, dengan cara diletakkan pada perlak yang sebaliknya berwarna dasar hijau muda bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
 - d. Setelah itu Terdakwa I membuka tempurung kelapa, dan kemudian posisi dadu diperlihatkan kepada para pemasang (*khalayak pemain judi*), sehingga saat itu dapat diketahui siapa pemasang yang menang dan siapa yang kalah dengan cara melihat mata dadu yang berada diatas.
- Bahwa para pemasang (*khalayak pemain judi*) yang memasang taruhan saat itu dapat dikatakan pemenang, yaitu :
 - a. Setelah tempurung dibuka, apabila uang taruhan yang dipasang oleh pemain pada gambar mata dadu sama dengan gambar dadu yang keluar dari kocokan / kopyokan bandar, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang taruhan yang dipasang oleh pemain;
 - b. Selain itu ada istilah *MAKO* dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang Terdakwa I selenggarakan saat itu, yaitu apabila uang taruhan yang dipasang oleh pemain pada 2 (dua) gambar mata dadu sekaligus, dan gambar dadu yang keluar dari kocokan / kopyokan kedua gambar mata dadu yang dipasang tersebut keluar dengan benar, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang taruhan yang dipasang oleh pemain sebanyak 4 (empat) kali lipatnya.
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis dadu kopyok yang diselenggarakan saat itu adalah untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang oleh pemain pada gambar mata dadu cocok dengan gambar dadu yang keluar



dari kocokan / kopyokan, maka akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang taruhan yang dipasang oleh pemain, akan tetapi apabila uang taruhan yang dipasang oleh pemain pada gambar mata dadu tidak cocok dengan gambar dadu yang keluar dari kocokan / kopyokan bandar maka uang taruhan pemain akan ditarik oleh bandar / bandar sebagai pemenangnya;

- Bahwa Terdakwa II adalah orang yang bertugas mengumpulkan atau menarik uang taruhan dari pemasang yang kalah taruhan, yang kemudian uang taruhan tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II juga bertugas membayarkan uang tunai kepada pemasang yang menang taruhan, termasuk Terdakwa II juga ikut membandari permainan judi jenis dadu kopyok tersebut, namun hanya dengan modal kecil, yaitu sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sebelum permainan judi jenis dadu kopyok tersebut diselenggarakan, Terdakwa I mengatakan jika nanti apabila hasil dari mengadakan / menyelenggarakan permainan judi dadu dengan taruhan uang tunai tersebut menang, maka hasilnya akan dibagi dua antara Terdakwa II dengan Terdakwa I (bandar), sehingga Terdakwa II tertarik dan ikut membantu Terdakwa I sebagai bandar utama permainan judi jenis dadu tersebut, disamping itu juga Terdakwa II kasihan melihat Terdakwa I yang pada saat itu mengadakan / menyelenggarakan permainan judi jenis dadu tersebut sendirian;
- Bahwa para terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) dari menyelenggarakan permainan judi jenis kopyok dengan modal awal dari Terdakwa I sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digabung dengan modal dari Terdakwa II sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **DARYO Bin TARUB** dan Terdakwa II **TARMIDI Bin NADI** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di pekarangan



pinggir jalan termasuk Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB sepulang Terdakwa I dari rumah kakaknya di Desa Slatri melewati jalan raya Sitanggal dengan mengendarai sepeda motor melihat ada panggung hiburan yang besar sehingga timbul niat Terdakwa I untuk menyelenggarakan permainan judi dadu kopyok di sekitar lokasi hiburan. Kemudian ketika Terdakwa I masih dalam perjalanan menuju ke rumah sesampainya di Desa Karangsembung Terdakwa I berhenti di toko kelontong, lalu membeli 1 (satu) lembar perlak bayi warna hijau muda seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah itu sesampainya di rumah Terdakwa I menggambar bulatan mata dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dengan menggunakan spidol warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I memasukkan perlengkapan permainan judi dadu kopyok ke dalam tas barang berwarna kuning, yaitu perlak warna hijau muda yang sudah digambar bulatan mata dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 3 (tiga) buah dadu yang sisi-sisinya bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, dan 1 (satu) alas penutup dadu yang terbuat dari kayu. Sesampainya di Desa Sitanggal Terdakwa I mencari tempat untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok, saat itu di pakarangan pinggir jalan Desa Sitanggal Terdakwa I melihat Sdr. HARJO juga sedang menyelenggarakan judi jenis dadu kopyok, sehingga Terdakwa I membuka permainan judi dadu kopyok disebelahnya. Ketika Terdakwa I sedang menjadi bandar permainan judi dadu kopyok saat itu ada teman lama, yaitu Terdakwa II menawarkan bantuan kepada Terdakwa I dengan berkata **“TAK REWANGI YA”** (Saya bantu ya) kemudian Terdakwa I mempersilahkan Terdakwa II untuk membantu sambil menjawab **“YA MONGGO”** (Ya silahkan). Kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang petugas Kepolisian dari



Polsek Larangan yang berpakaian preman menunjukkan identitasnya selaku petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta perlengkapan permainan judi dadu kopyok milik Terdakwa I, sedangkan Sdr. HARJO berhasil melarikan diri ketika mengetahui ada petugas Kepolisian yang datang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polsek Larangan;

- Bahwa cara yang dilakukan para terdakwa ketika menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok saat itu adalah sebagai berikut :
 - a. Awalnya 3 (tiga) buah dadu diletakkan diatas alat tatakan berbentuk bundar dengan posisi mata dadu yang berjumlah satu menghadap ke atas;
 - b. Lalu ketiga dadu tersebut ditutup dengan alat penutup yang terbuat dari tempurung kelapa berwarna hitam dan dipegang Terdakwa I dengan tangan kanan kemudian tempurung kelapa tersebut dikocok / kopyok dengan cara di angkat naik sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa I letakkan kembali;
 - c. Kemudian para pemasang (*khalayak pemain judi*) memasang taruhan berupa uang tunai, dengan cara diletakkan pada perlak yang sebaliknya berwarna dasar hijau muda bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
 - d. Setelah itu Terdakwa I membuka tempurung kelapa, dan kemudian posisi dadu diperlihatkan kepada para pemasang (*khalayak pemain judi*), sehingga saat itu dapat diketahui siapa pemasang yang menang dan siapa yang kalah dengan cara melihat mata dadu yang berada diatas.
- Bahwa para pemasang (*khalayak pemain judi*) yang memasang taruhan saat itu dapat dikatakan pemenang, yaitu :
 - a. Setelah tempurung dibuka, apabila uang taruhan yang dipasang oleh pemain pada gambar mata dadu sama dengan gambar dadu yang keluar dari kocokan / kopyokan bandar, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang taruhan yang dipasang oleh pemain;
 - b. Selain itu ada istilah *MAKO* dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang Terdakwa I selenggarakan saat itu, yaitu apabila uang taruhan yang dipasang oleh pemain pada 2 (dua) gambar mata dadu sekaligus, dan gambar dadu yang keluar dari kocokan / kopyokan kedua gambar mata dadu yang dipasang tersebut keluar dengan benar, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang taruhan yang dipasang oleh pemain sebanyak 4 (empat) kali lipatnya.



- Bahwa sifat dari permainan judi jenis dadu kopyok yang diselenggarakan saat itu adalah untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang oleh pemain pada gambar mata dadu cocok dengan gambar dadu yang keluar dari kocokan / kopyokan, maka akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang taruhan yang dipasang oleh pemain, akan tetapi apabila uang taruhan yang dipasang oleh pemain pada gambar mata dadu tidak cocok dengan gambar dadu yang keluar dari kocokan / kopyokan bandar maka uang taruhan pemain akan ditarik oleh bandar / bandar sebagai pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa II adalah orang yang bertugas mengumpulkan atau menarik uang taruhan dari pemasang yang kalah taruhan, yang kemudian uang taruhan tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II juga bertugas membayarkan uang tunai kepada pemasang yang menang taruhan, termasuk Terdakwa II juga ikut membandari permainan judi jenis dadu kopyok tersebut, namun hanya dengan modal kecil, yaitu sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sebelum permainan judi jenis dadu kopyok tersebut diselenggarakan, Terdakwa I mengatakan jika nanti apabila hasil dari mengadakan / menyelenggarakan permainan judi dadu dengan taruhan uang tunai tersebut menang, maka hasilnya akan dibagi dua antara Terdakwa II dengan Terdakwa I (bandar), sehingga Terdakwa II tertarik dan ikut membantu Terdakwa I sebagai bandar utama permainan judi jenis dadu tersebut, disamping itu juga Terdakwa II kasihan melihat Terdakwa I yang pada saat itu mengadakan / menyelenggarakan permainan judi jenis dadu tersebut sendirian;
- Bahwa para terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) dari menyelenggarakan permainan judi jenis kopyok dengan modal awal dari Terdakwa I sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digabung dengan modal dari Terdakwa II sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok tersebut diperuntukkan untuk siapa saja / semua orang yang memiliki kesempatan bermain judi jenis dadu kopyok pada saat itu dan dapat diketahui oleh khalayak umum, karena tempat tersebut merupakan jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak pernah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok maupun permainan judi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I **DARYO Bin TARUB** dan Terdakwa II **TARMIDI Bin NADI** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di pekarangan pinggir jalan termasuk Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan untuk main judi, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB sepulang Terdakwa I dari rumah kakaknya di Desa Slatri melewati jalan raya Sitanggal dengan mengendarai sepeda motor melihat ada panggung hiburan yang besar sehingga timbul niat Terdakwa I untuk menyelenggarakan permainan judi dadu kopyok di sekitar lokasi hiburan. Kemudian ketika Terdakwa I masih dalam perjalanan menuju ke rumah sesampainya di Desa Karangsembung Terdakwa I berhenti di toko kelontong, lalu membeli 1 (satu) lembar perlak bayi warna hijau muda seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah itu sesampainya di rumah Terdakwa I menggambar bulatan mata dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dengan menggunakan spidol warna hitam. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I memasukkan perlengkapan permainan judi dadu kopyok ke dalam tas barang berwarna kuning, yaitu perlak warna hijau muda yang sudah digambar bulatan mata dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 3 (tiga) buah dadu yang sisi-sisinya bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, dan 1 (satu) alas penutup dadu yang terbuat dari kayu. Sesampainya di Desa Sitanggal Terdakwa I mencari tempat untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok, saat itu di pekarangan pinggir jalan Desa Sitanggal Terdakwa I melihat Sdr. HARJO juga sedang menyelenggarakan judi jenis dadu kopyok, sehingga Terdakwa I membuka

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi dadu kopyok disebelahnya. Ketika Terdakwa I sedang menjadi bandar permainan judi dadu kopyok saat itu ada teman lama, yaitu Terdakwa II menawarkan bantuan kepada Terdakwa I dengan berkata **“TAK REWANGI YA”** (*Saya bantu ya*) kemudian Terdakwa I mempersilahkan Terdakwa II untuk membantu sambil menjawab **“YA MONGGO”** (*Ya silahkan*). Kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang petugas Kepolisian dari Polsek Larangan yang berpakaian preman menunjukkan identitasnya selaku petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta perlengkapan permainan judi dadu kopyok milik Terdakwa I, sedangkan Sdr. HARJO berhasil melarikan diri ketika mengetahui ada petugas Kepolisian yang datang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor Polsek Larangan;

- Bahwa cara yang dilakukan para terdakwa ketika menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok saat itu adalah sebagai berikut :
 - a. Awalnya 3 (tiga) buah dadu diletakkan diatas alat tatakan berbentuk bundar dengan posisi mata dadu yang berjumlah satu menghadap ke atas;
 - b. Lalu ketiga dadu tersebut ditutup dengan alat penutup yang terbuat dari tempurung kelapa berwarna hitam dan dipegang Terdakwa I dengan tangan kanan kemudian tempurung kelapa tersebut dikocok / kopyok dengan cara di angkat naik sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa I letakkan kembali;
 - c. Kemudian para pemasang (*khalayak pemain judi*) memasang taruhan berupa uang tunai, dengan cara diletakkan pada perlak yang sebaliknya berwarna dasar hijau muda bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
 - d. Setelah itu Terdakwa I membuka tempurung kelapa, dan kemudian posisi dadu diperlihatkan kepada para pemasang (*khalayak pemain judi*), sehingga saat itu dapat diketahui siapa pemasang yang menang dan siapa yang kalah dengan cara melihat mata dadu yang berada diatas.
- Bahwa para pemasang (*khalayak pemain judi*) yang memasang taruhan saat itu dapat dikatakan pemenang, yaitu :
 - a. Setelah tempurung dibuka, apabila uang taruhan yang dipasang oleh pemain pada gambar mata dadu sama dengan gambar dadu yang keluar dari kocokan / kopyokan bandar, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang taruhan yang dipasang oleh pemain;
 - b. Selain itu ada istilah **MAKO** dalam permainan judi jenis dadu kopyok yang Terdakwa I selenggarakan saat itu, yaitu apabila uang taruhan yang



dipasang oleh pemain pada 2 (dua) gambar mata dadu sekaligus, dan gambar dadu yang keluar dari kocokan / kopyokan kedua gambar mata dadu yang dipasang tersebut keluar dengan benar, maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang taruhan yang dipasang oleh pemain sebanyak 4 (empat) kali lipatnya.

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis dadu kopyok yang diselenggarakan saat itu adalah untung-untungan yaitu apabila uang taruhan yang dipasang oleh pemain pada gambar mata dadu cocok dengan gambar dadu yang keluar dari kocokan / kopyokan, maka akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan uang taruhan yang dipasang oleh pemain, akan tetapi apabila uang taruhan yang dipasang oleh pemain pada gambar mata dadu tidak cocok dengan gambar dadu yang keluar dari kocokan / kopyokan bandar maka uang taruhan pemain akan ditarik oleh bandar / bandar sebagai pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa II adalah orang yang bertugas mengumpulkan atau menarik uang taruhan dari pemasang yang kalah taruhan, yang kemudian uang taruhan tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II juga bertugas membayarkan uang tunai kepada pemasang yang menang taruhan, termasuk Terdakwa II juga ikut membantari permainan judi jenis dadu kopyok tersebut, namun hanya dengan modal kecil, yaitu sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sebelum permainan judi jenis dadu kopyok tersebut diselenggarakan, Terdakwa I mengatakan jika nanti apabila hasil dari mengadakan / menyelenggarakan permainan judi dadu dengan taruhan uang tunai tersebut menang, maka hasilnya akan dibagi dua antara Terdakwa II dengan Terdakwa I (bandar), sehingga Terdakwa II tertarik dan ikut membantu Terdakwa I sebagai bandar utama permainan judi jenis dadu tersebut, disamping itu juga Terdakwa II kasihan melihat Terdakwa I yang pada saat itu mengadakan / menyelenggarakan permainan judi jenis dadu tersebut sendirian;
- Bahwa para terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) dari menyelenggarakan permainan judi jenis kopyok dengan modal awal dari Terdakwa I sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digabung dengan modal dari Terdakwa II sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARIYANTO WIBOWO, S.H. Bin WASRO EFENDI, SmHK;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan penangkapan para Terdakwa dikarenakan telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyo di pekarangan pinggir jalan termasuk Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bersama dengan saksi Arenas dan saksi Doni melakukan penangkapan saat permainan judi berlangsung;
- Bahwa saat penangkapan para Terdakwa sedang melayani para pemasang yang sedang memasang taruhan;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang tidak dikenal sedang memasang taruhannya pada perlak yang sebaliknya berwarna dasar hijau muda bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), namun pada saat penangkapan para Terdakwa yang lain melarikan diri;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan adalah jenis judi dadu kopyok dimana cara bermainnya adalah awalnya Terdakwa Daryo meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alat tatakan berbentuk bundar dengan posisi mata dadu yang berjumlah satu menghadap keatas, lalu ketiga dadu tersebut ditutup dengan alat penutup yang terbuat dari tempurung kelapa berwarna hitam dan dipegang dengan tangan kanan kemudian tempurung kelapa tersebut dikocok / di kopyok dengan cara di angkat naik sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa Daryo meletakkan kembali. Kemudian para pemasang (khalayak pemain judi) memasang taruhan berupa uang tunai, dengan cara diletakkan pada perlak yang sebaliknya berwarna dasar hijau muda bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam). Setelah itu Terdakwa Daryo membuka tempurung kelapa, dan kemudian posisi dadu diperlihatkan kepada para



pemasang (khalayak pemain judi), sehingga saat itu dapat diketahui siapa pemasang yang menang dan siapa yang kalah dengan cara melihat mata dadu yang berada diatas;

- Bahwa apabila ada pemasang (khalayak pemain judi) yang berhasil menebak gambar mata dadu dengan benar, maka akan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa Tarmidi berupa uang tunai sesuai dengan taruhannya, sedangkan apabila ada yang gagal / tidak berhasil menebak gambar mata dadu, maka uang taruhan pemasang (khalayak pemain judi) akan diambil oleh Terdakwa Tarmidi, lalu diserahkan kepada Terdakwa Daryo;
- Bahwa peranan dari Terdakwa Daryo adalah mengocok dadu sedangkan peranan Terdakwa Tarmidi adalah mengambil uang taruhan dari para pemasang dan membayar uang taruhan bagi para pemasang yang berhasil menebak gambar mata dadu dengan benar;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Daryo dan uang tunai sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Tarmidi;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan baru pertama kali menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok dan para Terdakwa belum menikmati hasil dari permainan judi dadu kopyok;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARENAS BAYU SETYADI, S.H. Bin ENDANG KUSMIADI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan penangkapan para Terdakwa dikarenakan telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyo di pekarangan pinggir jalan termasuk Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bersama dengan saksi Hariyanto dan saksi Doni melakukan penangkapan saat permainan judi berlangsung dan saat ditangkap para Terdakwa sedang melayani para pemasang yang sedang memasang taruhan;



- Bahwa saat itu ada banyak orang yang tidak dikenal sedang memasang taruhannya pada perlak yang sebaliknya berwarna dasar hijau muda bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), namun pada saat penangkapan para Terdakwa yang lain melarikan diri;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan adalah jenis judi dadu kopyok dimana cara bermainnya adalah awalnya Terdakwa Daryo meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alat tatakan berbentuk bundar dengan posisi mata dadu yang berjumlah satu menghadap keatas, lalu ketiga dadu tersebut ditutup dengan alat penutup yang terbuat dari tempurung kelapa berwarna hitam dan dipegang dengan tangan kanan kemudian tempurung kelapa tersebut dikocok / di kopyok dengan cara di angkat naik sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa Daryo meletakkan kembali. Kemudian para pemasang (khalayak pemain judi) memasang taruhan berupa uang tunai, dengan cara diletakkan pada perlak yang sebaliknya berwarna dasar hijau muda bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam). Setelah itu Terdakwa Daryo membuka tempurung kelapa, dan kemudian posisi dadu diperlihatkan kepada para pemasang (khalayak pemain judi), sehingga saat itu dapat diketahui siapa pemasang yang menang dan siapa yang kalah dengan cara melihat mata dadu yang berada diatas;
- Bahwa apabila ada pemasang (khalayak pemain judi) yang berhasil menebak gambar mata dadu dengan benar, maka akan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa Tarmidi berupa uang tunai sesuai dengan taruhannya, sedangkan apabila ada yang gagal / tidak berhasil menebak gambar mata dadu, maka uang taruhan pemasang (khalayak pemain judi) akan diambil oleh Terdakwa Tarmidi, lalu diserahkan kepada Terdakwa Daryo;
- Bahwa peranan dari Terdakwa Daryo adalah mengocok dadu sedangkan peranan Terdakwa Tarmidi adalah mengambil uang taruhan dari para pemasang dan membayar uang taruhan bagi para pemasang yang berhasil menebak gambar mata dadu dengan benar;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Daryo dan uang tunai sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Tarmidi;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok adalah untuk mencari keuntungan;



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan baru pertama kali menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok dan para Terdakwa belum menikmati hasil dari permainan judi dadu kopyok; Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DONI SEPTIAN NUR Bin MAD SOLEKAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar yaitu sehubungan penangkapan para Terdakwa dikarenakan telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyo di pekarangan pinggir jalan termasuk Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bersama dengan saksi Arenas dan saksi Hariyanto melakukan penangkapan saat permainan judi berlangsung;
- Bahwa saat penangkapan para Terdakwa sedang melayani para pemasang yang sedang memasang taruhan;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang tidak dikenal sedang memasang taruhannya pada perlak yang sebaliknya berwarna dasar hijau muda bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), namun pada saat penangkapan para Terdakwa yang lain melarikan diri;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan adalah jenis judi dadu kopyok dimana cara bermainnya adalah awalnya Terdakwa Daryo meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alat tatakan berbentuk bundar dengan posisi mata dadu yang berjumlah satu menghadap keatas, lalu ketiga dadu tersebut ditutup dengan alat penutup yang terbuat dari tempurung kelapa berwarna hitam dan dipegang dengan tangan kanan kemudian tempurung kelapa tersebut dikocok / di kopyok dengan cara di angkat naik sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa Daryo meletakkan kembali. Kemudian para pemasang (khalayak pemain judi) memasang taruhan berupa uang tunai, dengan cara diletakkan pada perlak yang sebaliknya berwarna dasar hijau muda bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam). Setelah itu Terdakwa Daryo membuka tempurung kelapa, dan kemudian posisi dadu diperlihatkan kepada para pemasang (khalayak pemain judi), sehingga saat itu dapat diketahui siapa pemasang yang menang dan siapa yang kalah dengan cara melihat mata dadu yang berada diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pemasang (khalayak pemain judi) yang berhasil menebak gambar mata dadu dengan benar, maka akan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa Tarmidi berupa uang tunai sesuai dengan taruhannya, sedangkan apabila ada yang gagal / tidak berhasil menebak gambar mata dadu, maka uang taruhan pemasang (khalayak pemain judi) akan diambil oleh Terdakwa Tarmidi, lalu diserahkan kepada Terdakwa Daryo;
 - Bahwa peranan dari Terdakwa Daryo adalah mengocok dadu sedangkan peranan Terdakwa Tarmidi adalah mengambil uang taruhan dari para pemasang dan membayar uang taruhan bagi para pemasang yang berhasil menebak gambar mata dadu dengan benar;
 - Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Daryo dan uang tunai sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Tarmidi;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok adalah untuk mencari keuntungan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan baru pertama kali menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok dan para Terdakwa belum menikmati hasil dari permainan judi dadu kopyok;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Daryo :

- Bahwa Terdakwa dan juga Terdakwa Tarmidi ditangkap dikarenakan telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok di pekarangan pinggir jalan termasuk Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB sepulang dari rumah kakak Terdakwa di Desa Slatri melewati jalan raya Sitanggal dengan mengendarai sepeda motor melihat ada panggung hiburan yang besar sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan judi dadu kopyok di sekitar lokasi hiburan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa masih dalam perjalanan menuju ke rumah sesampainya di Desa Karangsembung Terdakwa berhenti di toko kelontong, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) lembar perlak bayi warna hijau muda seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah itu sesampainya dirumah Terdakwa menggambar bulatan mata dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dengan menggunakan sepidol warna hitam, Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memasukkan perlengkapan permainan judi dadu kopyok kedalam tas barang berwarna kuning berupa perlak warna hijau muda yang sudah digambar bulatan mata dadu dari jumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 3 (tiga) buah dadu yang sisi-sisinya bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, dan 1 (satu) alas penutup dadu yang terbuat dari kayu;
- Bahwa sesampainya di Desa Sitanggal Terdakwa mencari tempat untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok, saat itu di pakarangan pinggir jalan Desa Sitanggal melihat HARJO juga sedang menyelenggarakan judi jenis dadu kopyok, sehingga Terdakwa membuka permainan judi dadu kopyok disebelahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menjadi bandar permainan judi dadu kopyok saat itu ada teman lama Terdakwa yaitu Terdakwa Tarmidi menawarkan bantuan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa Tarmidi membantu Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang petugas Kepolisian dari Polsek Larangan yang berpakaian preman menunjukkan identitasnya selaku petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Tarmidi berikut perlengkapan permainan judi dadu kopyok milik Terdakwa, sedangkan HARJO berhasil melarikan diri ketika mengetahui ada petugas Kepolisian yang datang kemudian kami diamankan di Mapolsek Larangan;
- Bahwa semua alat-alat yang digunakan dalam permainan dan juga lampu penerangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alat tatakan berbentuk bundar dengan posisi mata dadu yang berjumlah satu menghadap keatas, lalu ketiga dadu tersebut ditutup dengan alat penutup yang terbuat dari tempurung kelapa berwarna hitam dan dipegang dengan tangan kanan kemudian tempurung kelapa tersebut dikocok / di kopyok dengan cara di angkat naik sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa meletakkan kembali. Kemudian para pemasang (khalayak pemain judi)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang taruhan berupa uang tunai, dengan cara diletakkan pada perak yang sebaliknya berwarna dasar hijau muda bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam). Setelah itu Terdakwa membuka tempurung kelapa, dan kemudian posisi dadu diperlihatkan kepada para pemasang (khalayak pemain judi), sehingga saat itu dapat diketahui siapa pemasang yang menang dan siapa yang kalah dengan cara melihat mata dadu yang berada diatas;

- Bahwa apabila ada pemasang (khalayak pemain judi) yang berhasil menebak gambar mata dadu dengan benar, maka akan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa Tarmidi berupa uang tunai sesuai dengan taruhannya, sedangkan apabila ada yang gagal / tidak berhasil menebak gambar mata dadu, maka uang taruhan pemasang (khalayak pemain judi) akan diambil oleh Terdakwa Tarmidi, lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) merupakan uang modal dan uang keuntungan yang didapat dari menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok dimana uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang modal Terdakwa dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang modal Terdakwa Tarmidi dan sisanya sejumlah Rp511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan dari permainan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok;

Terdakwa Tarmidi :

- Bahwa Terdakwa dan juga Terdakwa Daryo ditangkap dikarenakan telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok di pekarangan pinggir jalan termasuk Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Daryo yang sedang menyelenggarakan permainan judi dan sedang kerepotan kemudian Terdakwa menawarkan bantuan yang disetujui oleh Terdakwa Daryo dan dijanjikan apabila nanti mendapatkan keuntungan maka hasil keuntungan tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa Daryo dan Terdakwa Tarmidi bertempat di pekarangan pinggir jalan termasuk Desa



Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes dimana sedang terselenggaranya kegiatan hiburan masyarakat atau hiburan panggung musik dangdut acara agustusan Desa Sitanggal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Daryo mempersilahkan pemasang untuk memasang taruhannya dengan cara meletakkan uang tunai pada gelaran perlak yang bergambar mata dadu yang sudah tersedia dan saat itu Terdakwa melihat ada Pemasang yang memasang taruhan dengan menggunakan uang tunai mulai dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah para warga / Pemasang sudah pada memasang taruhan, selanjutnya Bandar yaitu Terdakwa Daryo membuka bathok tempurung kelapa tersebut untuk mengetahui posisi tiga mata dadu, sehingga Terdakwa bisa melihat dan menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang dalam Permainan Judi Jenis Dadu (Judi Kopyok / Klothok) tersebut, Apabila Pemasang ada yang menang, maka Terdakwa bertugas menyerahkan uang kepada Pemasang yang menang, kemudian kepada Pemasang yang kalah maka Terdakwa yang bertugas menarik uang pasangan yang kalah lalu diberikan kepada Terdakwa Daryo dan pada saat itu Permainan Judi Jenis Dadu tersebut sudah kami mainkan kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kali kocokan;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai, akan tetapi karena sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan, berarti para Terdakwa sendiri tidak bisa menentukan menang kalahnya permainan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam;
- 1 (satu) buah penutup dadu terbuat dari tempurung kelapa;
- 1 (satu) buah alas tempurung dadu berbentuk bulat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar gelaran (perlak berwarna hijau muda) bergambar mata dadu warna hitam;
- 1 (satu) buah lampu LED merk MYVO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk evercross;
- 1 (satu) buah tas flanel berwarna kuning;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok di pekarangan pinggir jalan termasuk Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB sepulang dari rumah kakak Terdakwa Daryo di Desa Slatri melewati jalan raya Sitanggal dengan mengendarai sepeda motor melihat ada panggung hiburan yang besar sehingga timbul niat Terdakwa Daryo untuk menyelenggarakan permainan judi dadu kopyok di sekitar lokasi hiburan dan untuk melaksanakan niatnya, Terdakwa Daryo membeli perlengkapan judi jenis dadu kopyok dan kemudian membuka lapaknya;
- Bahwa benar cara bermain permainan judi jenis dadu kopyok adalah awalnya Terdakwa Daryo meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alat tatakan berbentuk bundar dengan posisi mata dadu yang berjumlah satu menghadap keatas, lalu ketiga dadu tersebut ditutup dengan alat penutup yang terbuat dari tempurung kelapa berwarna hitam dan dipegang dengan tangan kanan kemudian tempurung kelapa tersebut dikocok / di kopyok dengan cara di angkat naik sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa Daryo meletakkan kembali. Kemudian para pemasang (khalayak pemain judi) memasang taruhan berupa uang tunai, dengan cara diletakkan pada perlak yang sebaliknya berwarna dasar hijau muda bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam). Setelah itu Terdakwa Daryo membuka tempurung kelapa, dan kemudian posisi dadu diperlihatkan kepada para pemasang (khalayak pemain judi);
- Bahwa benar apabila ada pemasang (khalayak pemain judi) yang berhasil menebak gambar mata dadu dengan benar, maka akan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa Tarmidi berupa uang tunai sesuai

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bbs



dengan taruhannya, sedangkan apabila ada yang gagal / tidak berhasil menebak gambar mata dadu, maka uang taruhan pemasang (khalayak pemain judi) akan diambil oleh Terdakwa Tarmidi, lalu diserahkan kepada Terdakwa Daryo;

- Bahwa benar alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis dadu kopyok adalah 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, 1 (satu) buah penutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas tempurung dadu berbentuk bulat terbuat dari kayu dan 1 (satu) lembar gelaran (perlak berwarna hijau muda) bergambar mata dadu warna hitam;
- Bahwa benar modal yang dikeluarkan oleh Terdakwa Daryo untuk permainan judi ini sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan modal Terdakwa Tarmidi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan para Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari permainan ini sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari 25 (dua puluh) kali kocokan dan permainan judi ini bersifat untung-untungan karena untuk menentukan pemenang dengan berdasarkan pada dadu yang dikocok oleh Terdakwa Daryo;
- Bahwa benar permainan judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa Daryo dan Terdakwa Tarmidi bertempat di pekarangan pinggir jalan termasuk Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes dimana sedang terselenggaranya kegiatan hiburan masyarakat atau hiburan panggung musik dangdut acara agustusan Desa Sitanggal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu : **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; ATAU**
- Kedua : **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; ATAU**
- Ketiga : **Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang artinya merupakan pilihan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dikenakan pada Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar



Menimbang bahwa dakwaan primair melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Para Terdakwa adalah orang yang bernama Daryo Bin Tarub dan Tarmidi Bin Nadi dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undangundang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;



Menimbang bahwa pengertian permainan judi menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok di pekarangan pinggir jalan termasuk Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB sepulang dari rumah kakak Terdakwa Daryo di Desa Slatri melewati jalan raya Sitanggal dengan mengendarai sepeda motor melihat ada panggung hiburan yang besar sehingga timbul niat Terdakwa Daryo untuk menyelenggarakan permainan judi dadu kopyok di sekitar lokasi hiburan dan untuk melaksanakan niatnya, Terdakwa Daryo membeli perlengkapan judi jenis dadu kopyok berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, 1 (satu) buah penutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas tempurung dadu berbentuk bulat terbuat dari kayu dan 1 (satu) lembar gelaran (perlak berwarna hijau muda) bergambar mata dadu warna hitam dan kemudian membuka lapaknya;

Menimbang bahwa cara bermain permainan judi jenis dadu kopyok adalah awalnya Terdakwa Daryo meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alat tatakan berbentuk bundar dengan posisi mata dadu yang berjumlah satu menghadap keatas, lalu ketiga dadu tersebut ditutup dengan alat penutup yang terbuat dari tempurung kelapa berwarna hitam dan dipegang dengan tangan kanan kemudian tempurung kelapa tersebut dikocok / di kopyok dengan cara di angkat naik sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa Daryo meletakkan kembali. Kemudian para pemasang (khalayak pemain judi) memasang taruhan berupa uang tunai, dengan cara diletakkan pada perlak yang sebaliknya berwarna dasar hijau muda bergambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam). Setelah itu Terdakwa Daryo membuka tempurung kelapa, dan kemudian posisi dadu diperlihatkan kepada para pemasang (khalayak pemain judi);

Menimbang bahwa apabila ada pemasang (khalayak pemain judi) yang berhasil menebak gambar mata dadu dengan benar, maka akan mendapatkan



hadiah yang diberikan oleh Terdakwa Tarmidi berupa uang tunai sesuai dengan taruhannya, sedangkan apabila ada yang gagal / tidak berhasil menebak gambar mata dadu, maka uang taruhan pemasangan (khalayak pemain judi) akan diambil oleh Terdakwa Tarmidi, lalu diserahkan kepada Terdakwa Daryo;

Menimbang bahwa modal yang dikeluarkan oleh Terdakwa Daryo untuk permainan judi ini sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan modal Terdakwa Tarmidi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan para Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari permainan ini sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari 25 (dua puluh) kali kocokan dan permainan judi ini bersifat untung-untungan karena untuk menentukan pemenang dengan berdasarkan pada dadu yang dikocok oleh Terdakwa Daryo;

Menimbang bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa Daryo dan Terdakwa Tarmidi bertempat di pekarangan pinggir jalan termasuk Desa Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes dimana sedang terselenggaranya kegiatan hiburan masyarakat atau hiburan panggung musik dangdut acara agustusan Desa Sitanggal, dengan demikian Para Terdakwa mengetahui akibat dari dibukanya lapak judi di acara tersebut akan banyak orang yang datang dan ikut dalam permainan judi tersebut selain itu Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok dari pihak yang berwenang untuk itu, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dapat dikatakan telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang turut serta Melakukan:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen,dader);
2. Orang yang menyuruhlakukan perbuatan (doen plegen);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen,mededader) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat



sampai sejauh mana peranan dan hubungan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan Kemudian Drs.PAF.Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok Terdakwa Daryo berperan sebagai bandar dan bertugas mengocok dadu sedangkan Terdakwa Tarmidi yang mengambil uang taruhan jika pemasangan tidak tepat menebaknya dan membayar hadiah kepada pemasangan jika berhasil menebak dengan benar;

Menimbang, bahwa dengan melihat peranan dan tugas Para Terdakwa tersebut, nampaklah bahwa antara Para Terdakwa terdapat kerjasama yang cukup erat dan kerjasama tersebut sedemikian rupa yang apabila salah satu dari pelaku tidak ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak akan terlaksana dengan sempurna. Dengan perkataan lain Para Terdakwa telah secara bersama-sama dalam pelaksanaan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bawa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tanah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, 1 (satu) buah penutup dadu terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) buah alas tempurung dadu berbentuk bulat terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar gelaran (perlak berwarna hijau muda) bergambar mata dadu warna hitam, 1 (satu) buah lampu LED merk MYVO, 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk evercross dan 1 (satu) buah tas flanel berwarna kuning, karena merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Uang sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;
- Pebuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Bbs



Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Daryo Bin Ratub** dan Terdakwa **Tarmidi Bin Nadi** tersebut diatas, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam;
 - 1 (satu) buah penutup dadu terbuat dari tempurung kelapa;
 - 1 (satu) buah alas tempurung dadu berbentuk bulat terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar gelaran (perlak berwarna hijau muda) bergambar mata dadu warna hitam;
 - 1 (satu) buah lampu LED merk MYVO;
 - 1 (satu) buah powerbank warna hitam merk evercross;
 - 1 (satu) buah tas flanel berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari **Kamis, tanggal 01 Desember 2022** oleh Kami **Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. Nisa Sukma Amelia, S.H.** dan **Merry Harianah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dengan dihadiri **Iman Suryaman, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Merry Harianah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

t.t.d.

Fransisca Reny Anggraini, S.H.